



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) 2022



**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BLITAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 sebagai upaya untuk mengukur tingkat kinerja, untuk melakukan perbaikan berkesinambungan, untuk meningkatkan kinerja dan untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar yang telah direncanakan dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 ini merupakan gambaran dari hasil-hasil yang dicapai berdasarkan kinerja utama dan/atau sasaran strategis dengan dukungan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian - Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar berdasarkan kewenangan masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Sasaran yang belum tercapai menggambarkan bahwa belum terfokusnya kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022 sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman Rencana Strategis, sehingga kekurangan tersebut kedepan akan diperbaiki melalui peningkatan kinerja dengan memegang disiplin pelaksanaan Rencana Strategis yang telah disepakati. Koordinasi dan Sinkronisasi kegiatan dengan Perangkat Daerah lain juga akan ditingkatkan sehingga hasil perumusan kebijakan kepala daerah dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja Perangkat Daerah serta kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 disampaikan terima kasih dan semoga kedepan kinerja Pemerintah Kota Blitar pada umumnya dan kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar pada khususnya dapat ditingkatkan lagi sesuai dengan komitmen dan amanah yang telah diberikan.

Blitar, 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH

PRIYO SUHARTONO, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 196712241989031005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 sebagai Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016, dimana Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang memiliki tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat pasal 3, bahwasanya dalam menjalankan tugas tersebut Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan serta melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang turut berperan aktif dalam mewujudkan Visi **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”** dengan menjalankan Misi ke-1 yaitu Meningkatkan tata kehidupan yang religius, nasionalis, setara gender dan berkepribadian dalam kebudayaan serta Misi ke-5 yaitu Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021 – 2026 yang diampu oleh Sekretariat Daerah dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra
1	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
2	Meningkatnya kualitas penerapan	Meningkatnya akuntabilitas	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja	1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra
	reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	kinerja pemerintahan daerah	pemerintahan daerah	dan administrasi pembangunan
				2. Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi
			2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik
			3. Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah

dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Blitar sebagaimana dalam **lampiran III LKj IP** ini.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sasaran strategis, berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2022 oleh masing-masing Bagian dari dana APBD Kota Blitar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Jumlah anggran pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi	: Rp. 44.284.603.971,00
2. <u>Belanja Modal</u>	: <u>Rp. 1.748.875.160,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 46.033.479.131,00

Adapun penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan sebagai upaya guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar, yang dituangkan dalam 4 (empat) program yaitu :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Perekonomian dan Pembangunan
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan realisasi anggaran per sasaran strategis sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATAEGIS/ PROGRAM	ANGGARAN		
		Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	10.916.041.467,00	10.439.847.370,00	95,64%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATAEGIS/ PROGRAM	ANGGARAN		
		Alokasi	Realisasi	Capaian
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA)	10.916.041.467,00	10.439.847.370,00	95,64%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	6.985.388.974,00	6.301.303.650,60	90,21%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (BAGIAN PEMERINTAHAN)	3.020.756.550,00	2.944.146.104,60	97,46%
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	120.880.300,00	120.679.100,00	99,83%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (BAGIAN HUKUM)	1.094.450.200,00	976.678.111,00	89,24%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA)	789.531.000,00	523.855.464,00	66,35%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA)	505.065.100,00	438.739.940,00	86,87%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA)	1.454.705.824,00	1.297.204.931,00	89,17%
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	653.447.660,00	649.764.276,00	99,44%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	653.447.660,00	649.764.276,00	99,44%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATAEGIS/ PROGRAM	ANGGARAN		
		Alokasi	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	14.367.404.710,00	13.791.372.240,28	95,99%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BAGIAN ORGANISASI)	399.733.650,00	395.325.122,00	98,90%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BAGIAN UMUM)	13.967.671.060,00	13.396.047.118,28	95,91%
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	13.111.196.320,00	12.855.658.768,00	98,05%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN UMUM)	13.111.196.320,00	12.855.658.768,00	98,05%

Dari realisasi anggaran tersebut diatas dan disandingkan dengan capaian kinerja Sekretariat Daerah maka akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1, **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan**”, capaian kinerja tahun 2022 adalah 100% atau Sangat Berhasil, dengan tingkat efisiensi 1,05 karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% diperlukan capaian anggaran sebesar 95,64%.
2. Sasaran Strategis 2, **“Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan”**, capaian kinerja tahun 2022 ini adalah 100% atau Sangat Berhasil, dengan tingkat efisiensi sebesar 1,11 karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% hanya diperlukan capaian anggaran sebesar 90,21%.
3. Sasaran Strategis 3, **“Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi”**, capaian kinerja tahun 2022 adalah 138,97% atau Sangat Berhasil, dengan tingkat efisiensi sebesar 1,40 karena untuk mencapai kinerja sebesar 138,97% diperlukan capaian anggaran sebesar 99,44%.
4. Sasaran Strategis 4, **“Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik”**, capaian kinerja tahun 2022 adalah 294,97% atau Sangat Berhasil

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

dengan tingkat efisiensi sebesar 2,06 karena untuk mencapai kinerja sebesar 294,97% diperlukan capaian anggaran sebesar 95,99%.

5. Sasaran Strategis 5, **“Meningkatnya kinerja perangkat daerah”**, capaian kinerja tahun 2022 adalah 99,17% atau Sangat Berhasil, dengan tingkat efisiensi 1,01 karena untuk mencapai kinerja sebesar 99,17% membutuhkan capaian anggaran sebesar 98,05%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Maksud dan Tujuan	18
D. Dasar Hukum.....	18
E. Aspek-Aspek Strategis	20
F. Isu-Isu Strategis	21
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	24
A. Rencana Strategis	24
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran.....	32
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022.....	34
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2022.....	47
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra	49
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional atau Provinsi atau Kabupaten/Kota.....	51
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	53
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	57
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	59
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	64
C. Prestasi/Penghargaan	67
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Langkah Perbaikan.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. MATRIKS RENCANA STRATEGIS PD TAHUN 2021-2026.....	L-I
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022	L-II
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	L-III
D. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022	L-IV

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Blitar	28
Tabel 2.2	Target Kinerja Utama dan/atau Sasaran Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2022	30
Tabel 3.1	Tabel Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar	34
Tabel 3.2	Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 dan 2022.....	47
Tabel 3.3	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 sampai dengan akhir Periode Renstra 2016 – 2021	50
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Setda Kota Blitar dengan Realisasi Kinerja Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2022...	51
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022.....	53
Tabel 3.6	Tabel Alokasi Anggaran per Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2022.....	57
Tabel 3.7	Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2022	59
Tabel 3.8	Tabel Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN / APBD). Dalam penyusunan pelaporan kinerja, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 ini disusun untuk mengukur tingkat kinerja kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah Kota Blitar untuk meningkatkan kinerjanya dan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas fungsi Sekretariat Daerah yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan kinerja serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar Tahun 2022. Perencanaan yang dimaksud tersusun dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2021-2026, Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 dan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disempurnakan dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dilanjutkan dengan Pengukuran Kinerja melalui pengumpulan data untuk menilai kinerja, menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja, serta menggunakan hasil dari laporan capaian kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya.

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip jujur, obyektif, akurat dan transparan, sistem pengukuran kinerja yang disajikan dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator sub kegiatan sampai kepada sasaran. Penentuan bobot antar indikator sub kegiatan, kegiatan dan program

dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing peranannya dalam mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 sebagai Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016, dimana Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang memiliki tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat pasal 3, bahwasanya dalam menjalankan tugas tersebut Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Hukum;
- c. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum terdiri dari:
 1. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
 2. Bagian Organisasi;
 3. Bagian Umum membawahi Sub Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol.

Fungsi dari masing-masing jabatan di Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah:

1. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah ;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah ;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah ;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan ;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan, fasilitasi dan pengendalian sekaligus melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah daerah pada Bagian Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Hukum serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, transmigrasi, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pendidikan, kesehatan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, koperasi dan UKM, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, kebudayaan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan urusan penunjang kepegawaian dan sumber daya manusia, pengawasan serta BUMD dan koordinasi kerukunan umat beragama.

Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum serta perekonomian dan kesejahteraan rakyat;

- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum serta perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Kepala Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama.

Untuk menjalankan tugas dimaksud Bagian Pemerintahan melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian administrasi pemerintahan, sub bagian administrasi kewilayahan dan sub bagian otonomi daerah dan kerja sama;
- b. penyiapan baban perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
- c. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
- d. penyiapan baban pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta kecamatan dan kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekretaris Daerah;

- e. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal daerah;
- f. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
- i. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

- a. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi :
- c. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian perekonomian, sub bagian bina mental spiritual dan sub kesejahteraan sosial dan masyarakat;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

- f. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, transmigrasi, perlindungan perempuan dan anak, keluarga berencana, koperasi dan UMKM, pemuda dan olah raga, perpustakaan, Kearsipan, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, ESDM, perdagangan, dan perindustrian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekretaris Daerah;
- g. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- i. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Kepala Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Hukum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian perundang-undangan, sub bagian bantuan hukum dan sub bagian dokumentasi dan informasi;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- e. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum

Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan, fasilitasi serta pengendalian sekaligus melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah daerah pada bagian Umum, Organisasi, dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, ESDM, dan urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan serta fasilitasi pimpinan dan forum pimpinan daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi, umum, yang berkaitan dengan tugasnya.

7. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan serta menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian penyusunan dan pengendalian program, sub bagian pengadaan barang / jasa, sub bagian LPSE;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang/ jasa;

- c. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang/ jasa;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, dan urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang / jasa;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang/ jasa;
- g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perkembangan kemajuan / progres pelaksanaan pembangunan daerah;
- h. Pengoordinasian pendokumentasi kegiatan pembangunan daerah;
- i. Pengelolaan pengadaan barang/jasa ;
- j. Pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- k. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ;
- l. Pelaksanaan penugasan Pejabat Pengadaan Barang /Jasa di lingkungan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja/organisasi perangkat daerah atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- m. Pelaksanaan penugasan anggota Pokja Pemilihan untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog lokal ;
- n. Penyusunan dan penyampaian laporan periodik seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Walikota;
- o. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang dan jasa; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

8. Kepala Bagian Organisasi

Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian analisis jabatan dan kelembagaan, sub bagian pelayanan publik dan tata laksana, serta sub bagian kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kepegawaian, Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- e. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- g. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

9. Kepala Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, dan tata usaha pimpinan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian rumah tangga dan perlengkapan, sub bagian komunikasi pimpinan dan protokol dan sub bagian tata usaha pimpinan dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan sekretariat daerah;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan sekretariat daerah;
- d. Pelaksanaan sosialisasi, konsultasi penyelenggaraan urusan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan sekretariat daerah;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan sekretariat daerah;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan staf ahli; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Umum membawahi Sub Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol, yang melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan sub bagian komunikasi pimpinan dan protokol;

- b. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria bidang komunikasi pimpinan dan protokol;
- c. Menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
- d. Memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
- e. Memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan;
- f. Menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. Menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. Melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
- j. Menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- k. Melaksanakan pengumpulan dan analisa informasi dan berita daerah;
- l. Menyusun rencana tata tempat rapat, tata upacara dan tata penghormatan serta pertemuan kedinasan lainnya;
- m. Menyediakan kelengkapan dan peralatan rapat/pertemuan kedinasan lainnya yang menjadi ruang lingkupnya;
- n. Menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- o. Menyelenggarakan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah dan sekretariat daerah;
- p. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi di bidang komunikasi pimpinan dan protokol;
- q. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Sekretaris Daerah

- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
- d. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan
- e. Jabatan fungsional diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan tahapan penyederhanaan birokrasi, dimana prosesnya diawali ditahun 2021 yaitu dengan telah dilaksanakannya perampingan struktur organisasi eselon IV dan penyetaraan jabatan eselon IV ke jabatan fungsional. Perubahan ini tentunya akan berdampak terhadap tata kerja dan mekanisme kerja seluruh perangkat daerah yang ada termasuk dalam hal ini Sekretariat Daerah, semula terdapat eselon IV maka dialihkan ke jabatan fungsional, dikecualikan satu eselon IV yang ada di bagian Umum yang memiliki tugas pokok fungsi mengenai keprotokoleran pimpinan daerah. Dengan adanya perubahan eselon IV menjadi fungsional, maka tata kerja dan mekanisme pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah dituangkan sebagai berikut :

A. TATA KERJA

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris Daerah, pejabat struktural lainnya serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- 2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.

- 3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- 4) Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- 5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

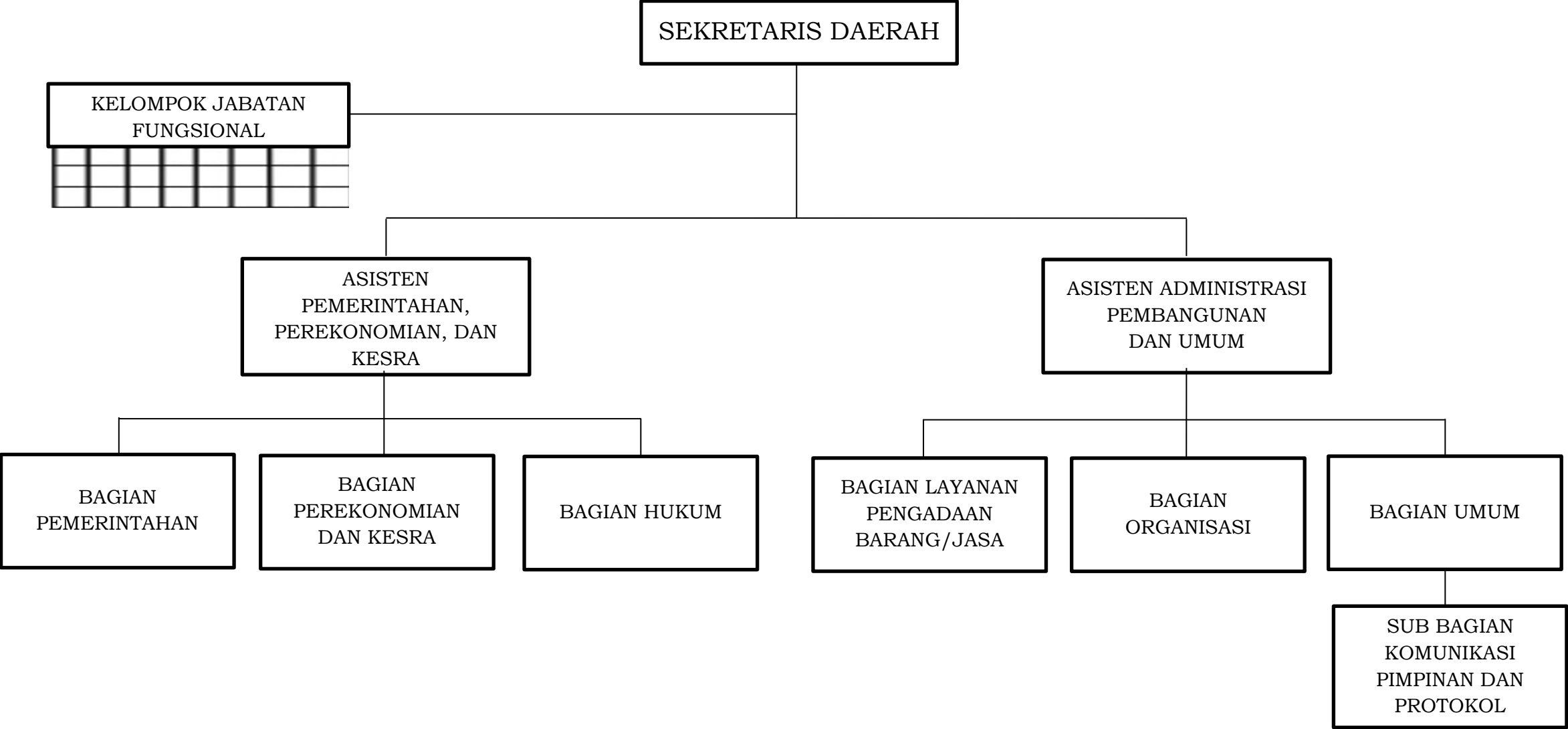
B. MEKANISME KERJA

- 1) Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, Sekretaris Daerah memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan staf
- 2) Dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan mengintegrasikan perencanaan serta pelaksanaan kegiatan kepala bagian, Sekretaris Daerah dibantu oleh asisten yang ada dibawahnya
- 3) Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Sekretaris Daerah melalui asisten sesuai pembagian kewenangan. Selain itu, kepala bagian memberikan arahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing
- 4) Sekretaris Daerah membuat surat tugas atau penugasan kepada eselon IV yang disetarakan menjadi pejabat fungsional untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok fungsinya semula. Dalam melaksanakan kegiatan, eselon IV yang disetarakan menjadi pejabat fungsional, bertanggung jawab langsung kepada atasan langsung masing-masing dalam hal ini kepala bagian.
- 5) Penugasan sebagaimana dimaksud diatas bersifat mendukung pelaksanaan tugas jabatan fungsional
- 6) Penugasan yang dimaksud diatas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dengan hasil kegiatan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian masing-masing

- 7) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan berkonsultasi kepada kepala bagian serta memberikan pengarahan, perintah dan petunjuk kepada bawahan masing-masing
- 8) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan penunjukan dan surat tugas dari Sekretaris Daerah sekaligus melaporkan hasil pekerjaannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian selaku penilai kinerja
- 9) Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Untuk memberikan gambaran pola koordinasi antar jabatan pada Sekretariat Daerah dapat terlihat dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Sekretariat Daerah didukung oleh 90 (sembilan puluh) personil untuk pencapaian 2 (dua) urusan. Adapun penggolongan pegawai disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Blitar guna mencapai Urusan Penunjang serta Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Menurut Pangkat dan Golongan, Tingkat Pendidikan, Pejabat Struktural/Fungsional

No	Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan, Jabatan Struktural/Fungsional	Jenis Kelamin (Orang)			Ket
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
I	Pangkat/Golongan				
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	0	1	
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	4	0	4	
3.	Pembina Tk.I (IV/b)	3	0	3	
4.	Pembina (IV/a)	3	1	4	
5.	Penata Tk.I (III/d)	10	9	19	
6.	Penata (III/c)	1	0	1	
7.	Penata Muda Tk.I (III/b)	3	4	7	
8.	Penata Muda (III/a)	13	12	25	
9.	Pengatur Tk.I (II/d)	10	9	19	
10.	Pengatur (II/c)	2	1	3	
11.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	2	0	2	
12.	Pengatur Muda (II/a)	0	1	1	
13.	Juru Tk.I (I/d)	1	0	1	
	Jumlah	53	37	90	
II	Tingkat Pendidikan				
1	Pasca Sarjana (S2)	13	1	14	
2	Sarjana (S1/DIV)	24	21	45	
3	Diploma	4	2	6	
4	SMA	10	13	23	
5	SMP	1	0	1	
6	SD	1	0	1	
	Jumlah	53	37	90	
III	Jabatan Struktural/ Fungsional				
1	Pejabat Struktural	12	1	13	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

No	Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan, Jabatan Struktural/Fungsional	Jenis Kelamin (Orang)			Ket
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
2	Pejabat Fungsional Khusus	15	12	27	
3	Pejabat Fungsional Umum	26	24	50	
	Jumlah	53	37	90	

Data Kepegawaian per 31 Desember 2022

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar pada Tahun 2022, dengan tujuan:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan serta kinerja periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2022 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka

- Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
 13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
 14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026.

E. Aspek-Aspek Strategis

Sebagai unsur penunjang, Sekretariat Daerah memiliki aspek-aspek strategis yang dapat menunjang dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, diantaranya sebagai berikut:

1. Perumus kebijakan umum yang mendukung Walikota dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang dituangkan kedalam Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Sudat Edaran Walikota serta segala bentuk kebijakan daerah untuk mengarahkan seluruh perangkat daerah ;

2. Pembina dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
3. Pengendali penyelenggaraan tugas desentralisasi dan tugas-tugas pemerintahan yang lain;
4. Pembina administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;
5. Perangkat daerah yang memiliki kewenangan memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

F. Isu-Isu Strategis

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah terdapat isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun isu-isu strategis tersebut yaitu :

1. Belum terinternalisasinya Reformasi Birokrasi pada seluruh Perangkat Daerah di Kota Blitar termasuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara masif di kalangan ASN, hal ini tentunya akan mempengaruhi sistem akuntabilitas kinerja seluruh perangkat daerah serta pencapaian target SAKIP dan RB Kota Blitar ;
2. Manajemen kinerja belum terintegrasi secara optimal dalam mendukung budaya kerja ASN hal ini berakibat terhadap penilaian kinerja yang dilaksanakan oleh setiap ASN hanya sekedar formalitas belaka tanpa memperhatikan target kinerja serta nilai-nilai budaya kerja ASN ber-AKHLAK.
3. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Perangkat Daerah baik internal maupun eksternal sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun sesuai penilaian ombudsman tahun 2021 Pemerintah Kota Blitar masuk zona hijau dalam sisi kepatuhan terhadap standart pelayanan, namun kebijakan kota belum sepenuhnya mendukung terhadap ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik sesuai yang diamanatkan dalam UU 25/2009
4. Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi kinerja pengadaan melalui *e-procurement* bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
5. Terdapat kebijakan atau program baru dari Pemerintah pusat yaitu penggunaan produk dalam negeri dan katalog lokal dalam pengadaan

barang/jasa pemerintah pada tahun berjalan sehingga daerah harus menyesuaikan dalam bentuk kebijakan. Hal ini merupakan langkah untuk pemulihan perekonomian pasca pandemic covid-19 yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam proses pengadaan barang jasa

6. Perlunya peningkatan layanan Administrasi Umum diantaranya keprotokolan, persuratan dan arsip serta penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah, hal ini mutlak dilakukan mengingat keprotokolam, persuratan dan kearsipan merupakan pelayanan yang pertama berhadapan dengan masyarakat atau perangkat daerah lain, dengan kata lain wajah dari Sekretariat Daerah yaitu pengelolaan urusan administrasi umum
7. Perlunya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih erat terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Kecamatan dan Kelurahan, sebagai ujung tombak layanan pemerintah maka peran dan fungsi kecamatan kelurahan menjadi sentral dan Sekretariat Daerah memiliki peran sebagai perangkat daerah yang menaungi kebijakan di wilayah
8. Belum optimalnya pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan skoring urusan maka urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Blitar hanya sebatas pejabat eselon IV yang disetarakan kedalam jabatan fungsional analis kebijakan, tentunya hal ini menjadi tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Mengingat pemberdayaan masyarakat memiliki beban tugas yang berat.
9. Perlunya penguatan kerja sama daerah dalam mendukung kinerja Pemerintah Daerah
10. Perlunya integrasi dalam pelaporan kinerja Pemerintah Daerah
11. Dinamisnya produk hukum dan perundang-undangan memerlukan kajian, analisa dan harmonisasi produk hukum bagi pemerintah daerah dalam penerapan dan pelaksanaannya sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dan konflik di internal pemerintah dan di masyarakat.
12. Tuntutan transparansi menuntut adanya upaya bagi daerah untuk mempublikasikan produk hukum dan kebijakan daerah melalui media yang dapat di akses masyarakat.
13. Belum tersedianya roadmap kebijakan bidang perekonomian di Kota Blitar.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

14. Perlunya optimalisasi koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
15. Belum tersedianya data – data kemasyarakatan dan keagamaan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan.
16. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Tanpa adanya perencanaan, sesuatu yang dilakukan pasti tidak akan terstruktur dan bisa jadi akan menjadi kegiatan yang berantakan karena tidak adanya persiapan apa pun. Dengan adanya perencanaan, maka akan dapat dirinci daftar kebutuhan dan konsep terkait kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Perencanaan yang matang adalah kunci keberhasilan dari suatu kegiatan. Perencanaan merupakan salah satu alat dalam proses manajemen yang digunakan mengelola kondisi saat ini untuk dilakukan di masa depan atau di masa yang akan datang. Perencanaan strategis sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan dalam jangka waktu yang panjang, menengah maupun pendek.

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), PEST (Political, Economic, Social, Technological), atau STEER (Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory).

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dibagi menjadi tiga yaitu perencanaan jangka Panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Masing-masing perencanaan merupakan pelaksanaan perencanaan ditingkat yang lebih tinggi, seperti jangka menengah merupakan penjabaran dari jangka Panjang dan jangka pendek merupakan penjabaran dari jangka menengah. Perencanaan jangka menengah, dengan kurun waktu 5 (lima) tahun, lebih familiar kita kenal dengan perencanaan strategis yang merupakan akumulasi janji-janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam proses kampanye yang disusun berdasarkan pendekatan secara teknokratik, akademis dan politik yang harus dilakukan oleh pasangan terpilih beserta perangkat daerah sebagai pembantu

pimpinan daerah dalam mewujudkan janji-janji politik yang telah menjadi dokumen perencanaan jangka menengah.

Berdasarkan janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka telah ditetapkan Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 adalah : **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”** . Untuk mewujudkan serta mengoperasionalkan visi tersebut, maka terdapat misi yang menjadi pegangan serta arah pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang religius, nasionalis, setara gender dan berkepribadian dalam kebudayaan
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang keren, berdaya saing, sehat jasmani-rohani, cerdas dan berkarakter
3. Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital
4. Meningkatkan infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan berkeadilan
5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Sekretariat Daerah sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan serta melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sebagai Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah turut berperan aktif dalam mewujudkan Visi dan Misi ke-1 dan ke-5 Kota Blitar pada awal masa RPJMD dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2026 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Guna mewujudkan visi dan misi tersebut maka disusunlah rencana strategis Perangkat Daerah dengan menetapkan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dipedomani bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan dengan memperhitungkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan pertimbangan di atas, maka Sekretariat Daerah Kota Blitar menyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar untuk Tahun

2021-2026 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Adapun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran I LKj IP Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 yaitu Matriks Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan rencana kinerja Tahun 2022 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2022 juga merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahun pertama pasca masa transisi yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026. Perjanjian kinerja tahun 2022 tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh **Indikator Kinerja Utama (IKU)** serta **seluruh indikator sasaran perangkat daerah**.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing – masing Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah dan/atau Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN/ATAU INDIKATOR SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100 %	Bagian Perekonomian dan Kesra	Laporan monev rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100 %	- Bagian Pemerintahan - Bagian Perekonomian dan Kesra	Laporan monev rumusan kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan/ Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan monev rumusan kebijakan administrasi pembangunan yang diimplementasikan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	Jumlah OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	Bagian Organisasi	Laporan monev atas penerapan area perubahan reformasi birokrasi pada OPD Pemerintah Kota Blitar
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Jumlah OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM pada tahun bersangkutan / Jumlah OPD x 100%	Bagian Organisasi	Laporan monev tindak lanjut OPD atas hasil SKM pada tahun bersangkutan
		Nilai rata - rata SKM Setda	(Nilai SKM layanan surat menyurat dan arsip + Nilai SKM layanan sarana dan prasarana + Nilai SKM layanan kerumahtanggaan + Nilai SKM layanan keprotokolan + Nilai SKM layanan administrasi keuangan) / 5	Bagian Umum	Laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun bersangkutan
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	Bagian Organisasi	LHE SAKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat Daerah Kota Blitar

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

Taget Kinerja Utama dan/atau Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Target Kinerja Utama dan/atau Sasaran Sekretariat Daerah Kota Blitar
Tahun 2022

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%
		2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	55,17%
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	20,69%
		2. Nilai rata - rata SKM Setda	Baik (86,00)
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,00)

Perjanjian kinerja pada Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 ada 4 tingkatan yaitu:

1. Perjanjian Kinerja Eselon II terdiri dari :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

- a. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yakni Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Blitar dengan Walikota Blitar;
- b. Perjanjian Kinerja Asisten dengan Sekretaris Daerah Kota Blitar;
2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III yakni Perjanjian kinerja Kepala Bagian dengan Asisten yang membidangi;
3. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV dan Sub Koordinator yakni Perjanjian kinerja Eselon IV dan Sub Koordinator dengan Kepala Bagian;
4. Perjanjian Kinerja Pelaksana yakni Perjanjian Kinerja Pelaksana dengan Pejabat Eselon IV dan Sub Koordinator.

Untuk perjanjian kinerja Sekretaris Daerah Kota Blitar dengan Walikota Blitar yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi terdapat dalam Lampiran III LKj IP 2022.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran II LKj IP Sekretariat Daerah Tahun 2022.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kota Blitar selaku perangkat daerah yang melaksanakan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk terwujudnya visi misi Kota Blitar 2021-2026, maka berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2022 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022, Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022, Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran yang didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran sesuai dengan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan, serta didukung dengan program, kegiatan dan sub

kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja utama atau pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja utama/sasaran. Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah Kota Blitar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja utama/sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Renja Tahun 2022.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2022, realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun 2021. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. **Rumus 1** : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. **Rumus 2** : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing - masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja sasaran strategis/kinerja utama pada tahun 2022 merupakan analisis terhadap komitmen Sekretariat Daerah Kota Blitar guna mencapai target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar. Adapun capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 dapat ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tabel Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2022

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	100%	100%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	100%	100%
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	100%
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan	55,17%	76,67%	138,97%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)			
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	20,69%	100%	483,32%
		2. Nilai rata - rata SKM Setda	Baik (86,00)	Sangat Baik (91,69)	106,62%
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,00)	A (85,29)	99,17%

Sumber : Realisasi Capaian Indikator Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar periode Tahun 2022, data diolah

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	%
Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	100%	100%

Keterangan:

- a. Indikator program dan sasaran yang pertama yakni **Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan** dari target kinerja tahun 2022 sebanyak 6 rumusan kebijakan telah terealisasi 6 kebijakan yang diimplementasikan dalam bentuk SK, SE, dan Instruksi Walikota di bidang fasilitasi keagamaan. Kebijakan tersebut **sangat mendukung pula terhadap terwujudnya keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama** karena merupakan wujud peduli pemerintah di tengah-tengah aktifitas keagamaan masyarakat yakni antara lain:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

1. SK Walikota Blitar tentang Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Gereja/Vihara/Pasraman/Klenteng di Kota Blitar Penerima Honorarium Non Pegawai Lainnya dan Natura Tahun Anggaran 2022
 2. SK Walikota Blitar tentang nama-nama calon pimpinan BAZNAS Kota Blitar Periode 2022-2027
 3. Instruksi Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah pada Perangkat Daerah dan BUMD di Kota Blitar
 4. SK Walikota Blitar tentang Perubahan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Gereja/Vihara/Pasraman/Klenteng di Kota Blitar Penerima Honorarium Non Pegawai Lainnya dan Natura Tahun Anggaran 2022
 5. SK Walikota Blitar tentang Penetapan Petugas Pembantu Pencatat Nikah di Kelurahan dan Petugas Pembantu Pencatat Perkawinan di Kecamatan se Kota Blitar Tahun 2023
 6. SK Walikota Blitar tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar Periode 2023 - 2028
- b. Kendala yang dihadapi:
- Kurangnya pemahaman stakeholder sasaran fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- c. Rencana tindak lanjut:
- Melaksanakan penjadwalan ulang kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual serta perlunya menyamakan persepsi antar lintas sektor terkait pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual

Sasaran 2 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan

Untuk mewujudkan sasaran kedua ini, maka terdapat dua indicator kinerja, yang penjelasan masing-masing indicator kinerja sebagai berikut :

Indikator 1 :

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	%
1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	100%	100%

Keterangan:

- Berkenaan dengan indikator Persentase kebijakan pemerintahan yang diimplementasikan selama Tahun 2022 **Bagian Pemerintahan** telah **merealisasikan 1 rumusan kebijakan bidang pemerintahan serta**

telah terimplementasi di masyarakat sebanyak 1 kebijakan **yakni Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2022** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Walikota Blitar Nomor 76 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga (RT) Keren**

- Sedangkan untuk indikator Persentase kebijakan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan, **Bagian Perekonomian dan Kesra** telah **mencapai** dari **target kinerja tahun 2022 sebanyak 10 rumusan kebijakan** bidang perekonomian dan kesra terealisasi 10 kebijakan **yang diimplementasikan di masyarakat dan pada Perangkat Daerah pengampu**, baik dalam bentuk Perwali, SK maupun SE yaitu antara lain:
 1. Perwali tentang Beasiswa Pendidikan Tinggi
 2. SE tentang Santunan Kematian
 3. Perwali tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian dan Natura
 4. Perubahan Perwali tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi
 5. SK Walikota tentang Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
 6. Perwali tentang Pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT
 7. SK Walikota tentang Seleksi Direksi dan Dewan Pengawas BUMD
 8. Peraturan Walikota Blitar tentang Pencabutan Perwali Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tarif Air Minum PDAM Kota Blitar
 9. SK Walikota Blitar tentang Tarif Air Minum Perumda Tirta Patria
 10. SK Walikota Blitar tentang Sasaran Penerima Bantuan Sosial yang Bersumber dari Belanja Wajib dalam rangka Pengendalian Inflasi TA 2022
- Kendala yang dihadapi:
 - Proses transisi pengampu kebijakan terkait pengelolaan DBHCHT sesuai dengan PMK NOMOR 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tertanggal 31 Desember 2021 (BN Tahun 2021 No. 1511)
 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian sesungguhnya alokasi untuk Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah/TPID bukan untuk DBHCHT
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan sesungguhnya alokasi untuk Koordinasi penguatan sektor ekonomi yang bersifat urusan pilihan

(meliputi, urusan pertanian, perikanan dan sejenisnya) bukan untuk DBHCHT

- Satgas Operasi Bersama pemberantasan Cukai Ilegal baru terbentuk dasar hukumnya akhir desember 2021 dan diterbitkan Januari 2022
- Rencana tindak lanjut:
 - Pemetaan sekaligus perubahan tata Kelola dan alokasi DBHCHT sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK No: 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT
 - Pada Tahun 2021- 2022 telah dilakukan akselerasi penyesuaian regulasi sekaligus penetapan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola DBHCHT
 - Untuk selanjutnya alokasi anggaran DBHCHT pada Bagian Perekonomian dan Kesra dialihkan kepada sasaran yang tepat sesuai Perangkat Daerah yang berwenang dan program ini dikembalikan sesuai tujuan dari Pengendalian Inflasi Daerah dan perumusan kebijakan di bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.
 - Melakukan percepatan restrukturisasi melalui penetapan Organ BUMD dengan penguatan komitmen melalui perjanjian kinerja dan penerapan ketentuan Perda yang menjadi dasar penyelenggaraan BUMD
 - Optimalisasi Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

Indikator 2 :

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	%
2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	100%

Keterangan:

- a. Indikator Sasaran Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan capaian kinerjanya mencapai 100%, **dari target 10 rumusan kebijakan terealisasi sebanyak 10 kebijakan yang diimplementasikan** dalam bentuk berbagai Surat Edaran Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu antara lain:

1. SE tentang Penyusunan SIRUP dan pemaketan
 2. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
 3. Kebijakan penayangan katalog lokal dan Jatim Bejo
 4. Kebijakan tentang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa berkedudukan di UKPBJ
 5. Kebijakan Teknis Belanja melalui aplikasi katalog local
 6. Kebijakan Monitoring Realisasi PDN melalui pengadaan Barang dan Jasa
 7. Kebijakan Pelaksanaan Proyek Strategis
 8. Kebijakan terkait kinerja Tim TEPR
 9. Kebijakan terkait Perhitungan TKDN dan Penggunaan UMK pada pengadaan Barjas tahun selanjutnya
 10. Kebijakan tentang Pengadaan Tenaga Jasa Pendukung Lainnya
- b. Kendala yang dihadapi:
1. Perencanaan pembangunan fisik dilakukan pada tahun berjalan sehingga paket pekerjaan mundur menunggu perencanaan selesai
 2. Dokumen perencanaan yang diajukan oleh Perangkat Daerah pada saat pengajuan tender, setelah dilakukan review oleh Pokja yang dibantu tenaga ahli ternyata memerlukan banyak penyesuaian. Hal ini disebabkan penyusunan dokumen perencanaan kurang teliti dan kurang konsisten
 3. Kurang optimalnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga penyusunan rumusan kebijakan berjalan lambat
 4. Terdapat **kebijakan atau program baru dari Pemerintah pusat** yaitu **penggunaan produk dalam negeri dan katalog lokal** dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahun berjalan sehingga daerah harus menyesuaikan dalam bentuk kebijakan
 5. Jadwal rencana pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan oleh masing-masing PD belum dapat dilaksanakan secara optimal dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dengan kegiatan/paket pekerjaan perlu ditingkatkan agar realisasi anggaran dapat terserap lebih optimal
 6. Mayoritas PD belum memenuhi target penyerapan baik realisasi anggaran maupun realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan
 7. Beberapa paket pengadaan barjas dengan nominal sama dengan atau diatas 200 juta tidak dilakukan dengan metode kompetitif

tetapi beralih transaksional menggunakan katalog lokal karena untuk mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia dan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2022

8. Masih banyak penyedia dan UKM serta Koperasi terutama yang berasal dari Kota Blitar belum mendaftarkan diri pada LPSE dan Katalog Lokal sehingga produknya belum tayang dan belum dapat melaksanakan transaksi pada katalog lokal
 9. Pelaksanaan Diklat Teknis/Fungsional dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional bagi PPBJ, menunggu jadwal dari LKPP
 10. Bimtek-bimtek terkait pengadaan barang/jasa atau kebijakan lainnya oleh Lembaga-lembaga terkait mayoritas dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting
- c. Rencana tindak lanjut:
1. Seluruh pengadaan barjas yang ada di PD pejabat pengadaannya berasal dari personel UKPBJ
 2. Melaksanakan sosialisasi dan penekanan kepada PD untuk mengikuti kebijakan Pemerintah serta dengan menerbitkan Surat Edaran terkait percepatan pelaksanaan kebijakan Pemerintah
 3. Jika terdapat perubahan kebijakan atau terbitnya aturan baru dari Pemerintah Pusat maka akan segera dilakukan penyesuaian pada kebijakan daerah
 4. Mewajibkan PD untuk mengentry paket pekerjaan pada aplikasi SIRUP maksimal bulan Februari di tahun selanjutnya dan mendorong PD/Unit Kerja melaksanakan pengadaan sesuai dengan jadwal rencana pengadaan yang di entry pada SIRUP
 5. Rutin dilaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan APBD per triwulan serta Tim TEPRA rutin melaksanakan monitoring realisasi fisik di lapangan untuk menemukan hambatan dan permasalahan sehingga segera di rumuskan solusinya
 6. Mengirimkan surat penekanan untuk kepala PD agar segera menginventarisasi paket-paket pengadaan barang/jasa yang melalui UKPBJ dan segera mengajukan paket tersebut ke UKPBJ agar diproses pengadaannya
 7. Menunjuk tenaga ahli untuk melakukan pendampingan pada PD saat review / kaji ulang dokumen pengajuan tender

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

- 8. Pada bulan November 2022 dilaksanakan Bimtek dan Desk pendampingan perhitungan TKDN kepada PD/Unit Kerja untuk paket-paket pengadaan barang/jasa tahun 2023
- 9. Dilaksanakan bimtek katalog lokal kepada penyedia/UMK dan Koperasi se Kota Blitar
- 10. Membuka klinik konsultasi di Bagian Layanan Pengadaan setiap hari pada jam kerja untuk mendampingi penyedia mulai dari konsultasi persyaratan mendaftar di LPSE, verifikasi akun LPSE sampai mendampingi proses input produk pada Katalog Elektronik
- 11. Mengikutsertakan personel PPBJ dalam Diklat Teknis/Fungsional dan Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LKPP

Sasaran 3: Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	%
Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	55,17%	76,67%	138,97%

Keterangan:

- a. Berkenaan dengan indikator sasaran Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi memperoleh capaian kinerja sebesar 138,97% dan masuk kategori sangat berhasil, hal ini dibuktikan dari 16 OPD di Kota Blitar yang ditargetkan telah menerapkan dan memonev 4 area perubahan Reformasi Birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik), telah terealisasi sebanyak 23 OPD atau 76,67%. Hal ini tidak terlepas dari pembinaan yang kontinu terhadap penerapan reformasi birokrasi pada seluruh Perangkat Daerah baik melalui sosialisasi, internalisasi, pendampingan, desk, coaching dan sharing bersama terkait pemecahan masalah penerapan dan monev pelaksanaan area reformasi birokrasi.

- b. Kendala yang dihadapi:
- Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi dengan indikator Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi memiliki faktor penghambat kurang maksimalnya internalisasi mandiri pada seluruh OPD terkait penerapan RB dan belum adanya *reward and punishmet* terhadap penerapan RB.
- c. Rencana Tindak Lanjut:
- Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terlebih **dengan adanya mekanisme penerapan RB yang berbeda di tahun 2023 (RB general dan RB Tematik)**, maka perlu adanya pendampingan secara intens terhadap PD pengampu RB di tahun 2023 dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam pelaksanaan RB. Selain itu **perlu adanya perubahan atau penyesuaian indikator kinerja untuk sasaran “Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi”**

Sasaran 4: Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan public
Seperti halnya sasaran 2, maka sasaran 4 ini terdapat 2 (dua) indicator yaitu :

Indikator 1 :

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	%
1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	20,69%	100%	483,32%

Keterangan:

- a. Indikator sasaran Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM ditargetkan sebesar 20,69% atau sebanyak 6 OPD dari seluruh OPD yang ada dan terealisasi sebesar 30 OPD atau 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 483,32%. Hal ini menunjukkan bahwa 30 OPD di Kota Blitar telah menindaklanjuti hasil SKM dalam bentuk rencana perbaikan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Rencana aksi tersebut merupakan upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan dari 3 (tiga) komponen terendah dari hasil SKM OPD berdasarkan PermenPAN 14 Tahun 2017. Melihat **capaian tahun 2022 sudah**

mampu melebihi target akhir Renstra Sekretariat Daerah 2021 – 2026 sebesar 48,28% atau sebanyak 14 OPD maka akan dilakukan **perubahan target pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Blitar tahun 2023 yang semula 27,59% atau 8 OPD menjadi 41,38% atau sebanyak 12 OPD** (atau memajukan rencana target 2025 di tahun 2023).

b. Kendala yang dihadapi:

- Standarisasi anggaran untuk penyusunan SKM masing-masing daerah
- Seluruh perangkat daerah telah menyusun SKM namun dalam penyusunannya belum sepenuhnya berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017
- Belum seluruh perangkat daerah melaksanakan review SOP, SP dan Probis sesuai dengan standart yang telah ditentukan
- Standar evaluasi pelayanan publik dari Ombudsman RI belum seluruhnya dipahami oleh perangkat daerah pengampu SPM sehingga kurang didukung dari sisi perencanaan dan anggaran
- Belum tumbuhnya semangat memunculkan inovasi bagi perangkat daerah

c. Rencana Tindak Lanjut:

- Diusulkan standart anggaran penyusunan SKM sehingga tidak menimbulkan perbedaan pembiayaan
- Memanfaatkan aplikasi sukma-e Jatim dalam pengukuran SKM tahun 2023
- Berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 dalam membuat laporan SKM masing-masing perangkat daerah
- Melaksanakan pendampingan pada masing-masing PD terkait review SOP, SP dan Probis setahun sekali serta menyusun standart review SOP, SP dan Probis
- Pendampingan, coaching, sharing dan sosialisasi terkait Standar evaluasi pelayanan publik dari Ombudsman RI kepada seluruh Perangkat Daerah
- Menerbitkan regulasi 1 perangkat daerah wajib menciptakan 1 atau 2 inovasi setiap tahun
- Memaksimalkan fungsi riset, inovasi daerah yang ada di Bappeda

- Standart sarana prasarana pendukung layanan dimasukkan dalam pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya, sehingga seluruh OPD mengalokasikan untuk perbaikan layanan

Indikator 2

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	%
2. Nilai rata - rata SKM Setda	Baik (86,00)	Sangat Baik (91,69)	106,62%

Keterangan:

- a. Indikator yang kedua dari sasaran ke-5 yaitu Nilai rata-rata SKM Setda pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 86 atau kategori Baik, dan terealisasi Sangat Baik dengan nilai 91,69 atau menghasilkan capaian sebesar 106,62%. Hal ini dibuktikan dari nilai SKM per jenis layanan yang disurvei antara lain:
1. Tingkat kepuasan masyarakat (KDH/WKDH, OPD dan instansi terkait) terhadap pelayanan surat menyurat dan arsip memperoleh hasil sangat baik (92,97), hal ini didukung sarpras yang memadai dan prosedur yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan
 2. Tingkat kepuasan masyarakat (KDH/WKDH, OPD dan instansi terkait) terhadap pelayanan sarana dan prasarana memperoleh hasil sangat baik (93,4), hal ini didukung perilaku pelayanan yang ramah, sopan dan cekatan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan yang relatif cepat
 3. Tingkat kepuasan masyarakat (KDH/WKDH, OPD dan instansi terkait) terhadap pelayanan kerumahtanggaan memperoleh hasil sangat baik (93,4), hal ini didukung sarpras yang memadai dan kompetensi pelaksana sesuai standar
 4. Tingkat kepuasan masyarakat (KDH/WKDH, OPD dan instansi terkait) terhadap pelayanan keprotokolan memperoleh hasil sangat baik (91,45), hal ini didukung sarpras yang memadai serta penanganan pengaduan, saran dan masukan yang relatif cepat
 5. Tingkat kepuasan masyarakat (internal Setda) terhadap pelayanan administrasi keuangan memperoleh hasil sangat baik (89,54), hal ini didukung sarpras yang memadai serta penanganan pengaduan, saran dan masukan yang relatif cepat

Melihat **capaian tahun 2022 sudah mampu melebihi target akhir Renstra Sekretariat Daerah 2021 – 2026 yakni Sangat Baik (90)** maka akan dilakukan **perubahan target pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Blitar tahun 2023 yang semula Baik (87) menjadi Sangat Baik (89)** (atau memajukan rencana target 2025 di tahun 2023).

b. Kendala yang dihadapi:

- Manajemen data dan kearsipan yang belum tertata dengan teratur
- Belum adanya sistem penjadwalan agenda pimpinan yang terintegrasi di seluruh OPD
- Kegiatan pimpinan daerah yang melibatkan pihak eksternal yang sifatnya tidak terjadwalkan
- Penyerapan anggaran berdasarkan riil kebutuhan pimpinan
- Penyerapan anggaran didasarkan atas kebutuhan organisasi dan harga yang berlaku
- Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional yang terbayarkan sesuai dengan jatuh temponya
- Terdapat penyesuaian jenis fasilitasi kebutuhan pimpinan daerah
- Terdapat penyesuaian jenis fasilitasi kebutuhan perangkat daerah
- Terdapat penyesuaian rincian atau spesifikasi barang
- Adanya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik setiap tahunnya pada seluruh perangkat daerah
- Adanya ASN Sekretariat Daerah yang mengalami masa purna tugas, pindah, dan lain sejenisnya.

c. Rencana Tindak Lanjut:

- Menyusun manajemen data yang lebih tertib
- Koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan OPD terkait
- Optimalisasi penataan agenda pimpinan sehingga bisa mengakomodir seluruh kegiatan OPD
- Membuat sistem penjadwalan agenda pimpinan yang terintegrasi dengan seluruh OPD
- Menganggarkan sarpras penataan kearsipan serta mendatangkan narasumber kearsipan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan guna mendampingi terkait manajemen arsip
- Melakukan optimalisasi dan perencanaan kebutuhan dengan lebih tepat sasaran selama tahun yang berkenaan

- Perlu evaluasi dan inovasi untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan

Sasaran 5: Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	%
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,00)	A (85,29)	99,17%

Keterangan:

- a. Indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2022 yang ditargetkan memperoleh nilai 86 terealisasi sedikit dibawah target yakni 85,29 atau dengan capaian 99,17% atau dikatakan belum berhasil sehingga kedepan perlu adanya prioritas penyelesaiannya dari permasalahan-permasalahan dalam implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- b. Kendala yang dihadapi:
- Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (achievable), realistis namun belum cukup menantang
 - Sekretariat Daerah telah menyusun SOP pengumpulan data kinerja namun atas SOP tersebut belum dapat ditelusuri sumber data dengan valid
 - Pengumpulan data kinerja pada Sekretariat Daerah masih dilakukan dengan cara manual (belum menggunakan teknologi informasi)
 - Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan
 - Implementasi SAKIP belum sepenuhnya memberikan dampak yang optimal dalam efektifitas dan efisiensi kinerja
 - Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian pada seluruh pegawai
- c. Rencana Tindak Lanjut:
- Mereviu SKP Sekretariat Daerah agar selaras dengan Dokumen Perencanaan dan IKU Perangkat Daerah dengan memperhatikan hubungan logis tiap jenjang kinerja dan kesesuaian tugas melalui dialog kinerja, sehingga fungsi dan peran yang diemban setiap jabatan/individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

- Dalam penyusunan SOP pengumpulan data kinerja untuk mengakomodir alur penelusuran validasi sumber data
- Memanfaatkan teknologi informasi dengan lebih optimal dalam melakukan pengumpulan data kinerja organisasi
- Melakukan monev pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Sekretariat Daerah atas capaian target yang ditetapkan
- Meningkatkan kualitas pemantauan kinerja organisasi dengan melakukan analisis pada faktor pendukung dan penghambat dalam monev rencana aksi sehingga mempengaruhi penyesuaian (refocussing) organisasi, kebijakan, strategi dan rekomendasi perbaikan dalam mencapai kinerja
- Informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja agar disosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk mendapatkan umpan balik berupa perbaikan / masukan guna perencanaan kinerja tahun berikutnya dan perbaikan strategi pelaksanaannya

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2022

Realisasi kinerja pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2021, maka diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar
Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	NA	100%	NA	100%	NA	100%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	NA	55,17 %	NA	76,67 %	NA	138,97%
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	NA	20,69 %	NA	100%	NA	483,32%
		Nilai rata - rata SKM Setda	NA	Baik (86,00)	NA	Sangat Baik (91,69)	NA	106,62%
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (70)	A (86,00)	A (84,70)	A (85,29)	121,00%	99,17%

Indikator dengan target dan realisasi NA merupakan indikator baru pada Renstra 2021 – 2026 dan bukan merupakan indikator pada Renstra 2016 – 2021

Dari perbandingan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sejak tahun 2022 terdapat perubahan sasaran yang mendukung pencapaian misi ke-1 RPJMD 2021 – 2026 yakni yang **semula** sasaran “Meningkatnya peran serta pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran tempat ibadah dengan indikator Persentase peningkatan tempat ibadah yang representatif” menjadi “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan” guna

- mendukung terhadap terwujudnya keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama
- b. Sejak tahun 2022 terdapat perubahan sasaran yang mendukung pencapaian misi ke-5 RPJMD 2021 – 2026 yakni lebih difokuskan pada penerapan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih yaitu:
 - 1) Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi dengan indikator Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)
 - 2) Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik dengan indikator Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM dan Nilai rata - rata SKM Setda
 - c. Secara umum hampir keseluruhan pencapaian indikator kinerja tahun 2022 sama dengan capaian indikator kinerja tahun 2021.
 - d. Indikator yang capaiannya kurang dari tahun 2021 adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dimana pada tahun 2022 dengan target 86,00 terealisasi 85,29, hal ini disebabkan karena internalisasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan sekretariat daerah kurang maksimal, penyusunan perencanaan serta monev tidak dilakukan secara sistematis dan berkala sehingga pemahaman dan perhitungan akan target kinerja belum bisa menyeluruh mulai dari level tertinggi hingga pelaksana. Oleh karena itu untuk mencapai target yang telah ditentukan perlu menjadi perhatian khusus oleh seluruh ASN yang ada di sekretariat daerah.
 - e. Capaian kinerja atas sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2022 dapat dikatakan Sangat Berhasil, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala. Beberapa kendala dimaksud dapat dijadikan bahan guna pencapaian kinerja yang lebih baik lagi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 sampai dengan akhir Periode
Renstra 2021 – 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	100%	100,00%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	100%	100,00%
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	100,00%
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	100%	76,67%	76,67%
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	48,28%	100%	207,13%
		2. Nilai rata - rata SKM Setda	SANGAT BAIK (90)	Sangat Baik (91,69)	101,88%
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (90)	A (85,29)	94,77%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

Berdasarkan tingkat kemajuan pencapaian sasaran target akhir renstra 2021 - 2026 maka ada beberapa indikator sasaran yang secara akumulatif melebihi target akhir renstra yakni:

- a. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM.

Melihat **capaian tahun 2022 sudah mampu melebihi target akhir Renstra Sekretariat Daerah 2021 – 2026 sebesar 48,28% atau sebanyak 14 OPD** maka akan dilakukan **perubahan target pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Blitar tahun 2023 yang semula 27,59% atau 8 OPD menjadi 41,38% atau sebanyak 12 OPD** (atau memajukan pencapaian target 2025 di tahun 2023).

- b. Nilai rata - rata SKM Setda

Melihat **capaian tahun 2022 sudah mampu melebihi target akhir Renstra Sekretariat Daerah 2021 – 2026 yakni Sangat Baik (90)** maka akan dilakukan **perubahan target pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Blitar tahun 2023 yang semula Baik (87) menjadi Sangat Baik (89)** (atau memajukan rencana target 2025 di tahun 2023).

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional atau Provinsi atau Kabupaten/Kota

Apabila disusun perbandingannya antara realisasi kinerja dengan realisasi nasional, maka tidak terdapat tabel yang dapat disajikan, dikarenakan realisasi kinerja pada Sekretariat Daerah tidak diukur secara nasional, namun ada yang bisa diperbandingkan dengan realisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Setda Kota Blitar dengan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Setda Kota Blitar	Realisasi Setda Provinsi Jatim	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	-	Tidak bisa disandingkan karena indikator ini pada Seda Provinsi Jawa Timur digabung dengan kebijakan kesejahteraan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Setda Kota Blitar	Realisasi Setda Provinsi Jatim	Keterangan
					rakyat
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	-	Tidak bisa disandingkan karena indikator ini pada Setda Provinsi Jawa Timur dipisah per Bagian
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	- Capaian Setda Kota Blitar sebesar 100% dari target sebesar 100% (atau sebanyak 10 kebijakan) - Capaian Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jatim sebesar 100% dari target sebesar 100% (atau sebanyak 18 kebijakan)
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	76,67%	52%	- Capaian Setda Kota Blitar sebesar 138,97% dari target sebesar 55,17% - Capaian Biro Organisasi Setda Provinsi Jatim sebesar 226% dari target sebesar 23%
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	100%	-	Tidak bisa disandingkan karena tidak diukur oleh Setda Provinsi Jawa Timur
		Nilai rata - rata SKM Setda	91,69	85,08	- Capaian Setda Kota Blitar sebesar 106,62% dari target sebesar 86 - Capaian Biro Umum Setda Provinsi Jatim

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Setda Kota Blitar	Realisasi Setda Provinsi Jatim	Keterangan
					sebesar 100,7% dari target sebesar 84,5
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,29	86,22	- Capaian Setda Kota Blitar sebesar 99,17% dari target sebesar 86 - Capaian Biro Organisasi Setda Provinsi Jatim sebesar 100,6% dari target sebesar 85,7

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Blitar maka perlu didukung anggaran program tahun 2022 sebagai berikut:

1. Belanja Operasi : Rp. 44.284.603.971,00
2. Belanja Modal : Rp. 1.748.875.160,00 +
- Jumlah : Rp. 46.033.479.131,00**

Yang dijabarkan dalam realisasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 pada Sekretariat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BAGIAN PEMERINTAHAN			
I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.020.756.550,00	2.944.146.104,60	97,46
1	Administrasi Tata Pemerintahan	2.916.573.250,00	2.840.153.841,60	97,38
1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	291.685.250,00	290.769.784,00	99,69
1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2.439.604.450,00	2.365.231.957,60	96,95
1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	185.283.550,00	184.152.100,00	99,39
2	Fasilitasi Kerjasama Daerah	104.183.300,00	103.992.263,00	99,82
2.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	104.183.300,00	103.992.263,00	99,82
II	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	120.880.300,00	120.679.100,00	99,83

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	120.880.300,00	120.679.100,00	99,83
1.1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	120.880.300,00	120.679.100,00	99,83
	BAGIAN HUKUM			
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.094.450.200,00	976.678.111,00	89,24
1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.094.450.200,00	976.678.111,00	89,24
1.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	407.317.900,00	378.838.231,00	93,01
1.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	431.233.400,00	348.248.320,00	80,76
1.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	255.898.900,00	249.591.560,00	97,54
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.705.572.467,00	10.963.702.834,00	93,66
1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11.705.572.467,00	10.963.702.834,00	93,66
1.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10.916.041.467,00	10.439.847.370,00	95,64
1.2	Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	683.542.100,00	423.136.423,00	61,90
1.3	Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	105.988.900,00	100.719.041,00	95,03
II	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	505.065.100,00	438.739.940,00	86,87
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	490.662.350,00	424.570.940,00	86,53
1.1	Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	205.360.300,00	185.845.400	90,50
1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5.933.850,00	5.926.000,00	99,87
1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	279.368.200,00	232.799.540,00	83,33
2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	14.402.750,00	14.169.000,00	98,38
2.1	Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian. Kehutanan. Kelautan. dan Perikanan	14.402.750,00	14.169.000,00	98,38
	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA			
I	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.454.705.824,00	1.297.204.931,00	89,17
1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	284.914.724,00	250.051.635,00	87,76
1.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	87.767.500,00	73.594.631,00	83,85
1.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	197.147.224,00	176.457.004,00	89,51

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.169.791.100,00	1.047.153.296,00	89,52
2.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	755.058.550,00	679.578.391,00	90,00
2.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik	92.458.600,00	79.887.400,00	86,40
2.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	322.273.950,00	87.687.505,00	89,27
	BAGIAN ORGANISASI			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.198.929.810,00	1.186.531.498,00	99,23
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.787.600,00	68.009.000,00	98,87
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.462.600,00	40.065.000,00	99,02
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.325.000,00	27.944.000,00	98,65
2	Penataan Organisasi	1.053.181.310,00	1.045.089.398,00	99,23
2.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	238.053.200,00	236.827.490,00	99,49
2.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	399.733.650,00	395.325.122,00	98,90
2.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	415.394.460,00	412.936.786,00	99,41
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.960.900,00	73.433.100,00	95,42
3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	76.960.900,00	73.433.100,00	95,42
	BAGIAN UMUM			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.933.118.880,00	26.110.263.786,28	96,94
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.999.800,00	46.452.000,00	96,78
1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.999.800,00	46.452.000,00	96,78
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.034.432.970,00	10.833.787.345,00	98,18
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.023.497.070,00	10.822.851.445,00	98,18
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.935.900,00	10.935.900,00	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.576.000,00	6.576.000,00	100,00
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.576.000,00	6.576.000,00	100,00
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.644.000,00	1.644.000,00	100,00
4.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.644.000,00	1.644.000,00	100,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.931.014.850,00	1.880.429.323,00	97,38

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	79.531.400,00	75.741.900,00	95,24
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	325.046.700,00	303.537.300,00	93,38
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.791.400,00	31.669.400,00	99,62
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	619.687.400,00	603.101.400,00	97,32
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77.651.900,00	77.651.900,00	100,00
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.400.000,00	47.400.000	100,00
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	749.906.050,00	741.327.423,00	98,86
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	157.073.500,00	154.290.900,00	98,23
6.1	Pengadaan Mebel	84.000.000,00	82.390.000,00	98,08
6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.073.500,00	71.900.900,00	98,40
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.958.836.124,00	3.837.971.197,28	96,95
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	600.000,00	100,00
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	1.010.221.787,00	937.738.287,00	92,82
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.714.900,00	48.051.100,00	58,80
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.866.299.437,00	2.851.581.810,28	99,49
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.605.426.000,00	1.573.025.199,00	97,98
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata	10.000.000,00	6.705.100,00,00	67,05
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	347.325.200,00	334.406.100,00	96,28
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	956.910.000,00	946.018.499,00	98,86
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	291.190.800,00	285.895.500,00	98,18
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	930.262.414,00	920.076.730,00	98,91
9.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	178.952.314,00	171.824.430,00	96,02
9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	145.310.100,00	145.297.300,00	99,99
9.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6.000.000,00	2.955.000,00	49,25
9.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
10	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.952.167.850,00	4.747.291.008,00	95,86
10.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.041.753.700,00	1.935.876.513,00	94,81
10.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.354.230.850,00	2.255.525.915,00	95,81
10.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	556.183.300,00	555.888.580,00	99,95
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.307.685.372,00	2.108.720.084,00	91,38
11.1	Fasilitasi Keprotokolan	1.907.348.780,00	1.764.675.154,00	92,52
11.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	209.668.800,00	154.076.630,00	73,49
11.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	190.667.792,00	189.968.300,00	99,63
	JUMLAH ANGGARAN SETDA	46.033.479.131,00	44.037.946.304,88	95,67%

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 44.037.946.304,88 atau sebesar 95,67%. Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa realisasi Sekretariat Daerah Tahun 2022 termasuk kategori **Sangat Berhasil**.

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dari gambaran realisasi secara keseluruhan diatas, maka perlu untuk dijelaskan pula alokasi anggaran per sasaran strategis Sekretariat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Tabel Alokasi Anggaran per Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2022

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	%
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	10.916.041.467,00	23,71%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	5.530.683.150,00	12,01%
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	1.454.705.824,00	3,16%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	%
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	653.447.660,00	1,42%
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	399.733.650,00	0,87%
		Nilai rata - rata SKM Setda	13.967.671.060,00	30,34%
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	13.111.196.320,00	28,48%
TOTAL ANGGARAN			46.033.479.131,00	100,00%

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 dapat disajikan pada tabel pencapaian kinerja dan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.7

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	100%	100%	10.916.041.467,00	10.439.847.370,00	95,64%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	10.916.041.467,00	10.439.847.370,00	95,64%
	Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 1				100%	10.916.041.467,00	10.439.847.370,00	95,64%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1) Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	100%	100%	5.530.683.150,00	5.004.098.719,60	90,48%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	3.020.756.550,00	2.944.146.104,60	97,46%
		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	66,67%	66,67%	100%			
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	42,86%	47,62%	111,11%	120.880.300,00	120.679.100,00	99,83%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	100%	112,86%	112,86%	1.094.450.200,00	976.678.111,00	89,24%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	789.531.000,00	523.855.464,00	66.35%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang	100%	100%	100%	505.065.100,00	438.739.940,00	86,87%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
		ditindaklanjuti						
		2) Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	100%	1.454.705.824,00	1.297.204.931,00	89,17%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1) Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00%	1.454.705.824,00	1.297.204.931,00	89,17%
		2) Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	35%	31,94%	91,25%			
	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 2				100,00%	6.985.388.974,00	6.301.303.650,60	90,21%
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan	55,17%	76,67%	138,97%	653.447.660,00	649.764.276,00	99,44%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
		akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	55,17%	76,67%	138,96%	653.447.660,00	649.764.276,00	99,44%
	Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 3				138,97%	653.447.660,00	649.764.276,00	99,44%
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1) Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	20,69%	100%	483,32%	399.733.650,00	395.325.122,00	98,90%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	20,69%	24,14%	116,67%	399.733.650,00	395.325.122,00	98,90%
		2) Nilai rata - rata SKM Setda	Baik (86,00)	Sangat Baik (91,69)	106,62%	13.967.671.060,00	13.396.047.118,28	95,91%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitas Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan	100%	100%	100%	13.967.671.060,00	13.396.047.118,28	95,91%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
		yang berlaku						
	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 4				294,97%	14.367.404.710,00	13.791.372.240,28	95,99%
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,00)	A (85,29)	99,17%	13.111.196.320,00	12.855.658.768,00	98,05%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (86)	Sangat Baik (91,69)	106,62%	13.111.196.320,00	12.855.658.768,00	98,05%
	Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 5				99,17%	13.111.196.320,00	12.855.658.768,00	98,05%

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat Efisiensi pemanfaatan anggaran terhadap pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Tabel Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4/5
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	95,64%	1,05
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100%	95,64%	1,05
	Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 1		100%	95,64%	1,05
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1) Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	90,48%	1,11
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	97,46%	1,03
		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100%		
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	111,11%	99,83%	1,11

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4/5
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	112,86%	89,24%	1,26
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	66.35%	1,51
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	86,87%	1,15
		2) Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	89,17%	1,12
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100,00%	89,17%	1,07
		2. Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	91,25%		
	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 2		100,00%	90,21%	1,11
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi	138,97%	99,44%	1,40

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4/5
		birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	138,96%	99,44%	1,40
	Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 3		138,97%	99,44%	1,40
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	483,32%	98,90%	4,89
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	116,67%	98,90%	1,18
		Nilai rata - rata SKM Setda	106,62%	95,91%	1,11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	100%	95,91%	1,04
	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 4		294,97%	95,99%	2,60
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	99,17%	98,05%	1,01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	106,62%	98,05%	1,09
	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 5		99,17%	98,05%	1,01

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya:

1. Sasaran Strategis 1: pada tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan”** tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,05 dan dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% diperlukan capaian anggaran sebesar 95,64%.
2. Sasaran Strategis 2: pada tabel diatas untuk sasaran **“Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan”** tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,11 **atau efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% hanya diperlukan capaian anggaran sebesar 90,21%.
3. Sasaran Strategis 3: pada tabel diatas untuk sasaran **“Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi”** tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,40 dan dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 138,97% diperlukan capaian anggaran sebesar 99,44%.
4. Sasaran Strategis 4: pada tabel diatas untuk sasaran **“Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik”** tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,06 **atau efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 294,97% diperlukan capaian anggaran sebesar 95,99%.
5. Sasaran Strategis 5: pada tabel diatas untuk sasaran **“Meningkatnya kinerja perangkat daerah”** tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,01 dan dapat dikatakan sangat efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 99,17% membutuhkan capaian anggaran sebesar 98,05%.

C. Prestasi/Penghargaan

Penghargaan yang diterima oleh Sekretariat Daerah Kota Blitar pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 1 April 2022
2. Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Predikat BB pada Indeks Reformasi Hukum 2022 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 21 November 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

3. Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, Lomba Kelurahan Terbaik Propinsi Jawa Timur sebagai Pemenang II yang diterima oleh Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo, tanggal 29 November 2022 di Jember
4. Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Penghargaan Penilaian Pelaksanaan Gotong Royong Kategori Kelurahan sebagai Peringkat Terbaik III, yang diterima oleh Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo, tanggal 29 November 2022 di Jember
5. Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Penghargaan sebagai Top 30 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Provinsi Jawa Timur dan Terbaik ke-5 se-Indonesia dalam Program I-SIM For Cities bidang Sustainable Development Goals (SDGs), tanggal 8 Desember 2022 di Jakarta
6. Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 12 Desember 2022
7. Pemerintah Kota Blitar menerima Penghargaan Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Kategori B dengan Opini Kualitas Tinggi Ombudsman Republik Indonesia tanggal 21 Desember 2022 di Jakarta

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dipercayakan kepada Sekretaris Daerah Kota Blitar. LKj IP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Selain itu LKj IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan analisis capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Sasaran Strategis/Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2022 adalah :

1. Sasaran 1, Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, capaian kinerja tahun 2022 adalah 100% atau Sangat Berhasil.
2. Sasaran 2, Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan, capaian kinerja tahun 2022 ini adalah 100% atau Sangat Berhasil.
3. Sasaran 3, Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi, capaian kinerja tahun 2022 adalah 138,97% atau Sangat Berhasil.
4. Sasaran 4, Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik, capaian kinerja tahun 2022 adalah 294,97% atau Sangat Berhasil.
5. Sasaran 5, Meningkatnya kinerja perangkat daerah, capaian kinerja tahun 2022 adalah 99,17% atau Sangat Berhasil.

Dari keseluruhan Sasaran Strategis/Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2022, capaian kinerja rata-rata sebesar 146,62% atau pada kategori **Sangat Berhasil**.

B. Langkah Perbaikan

Meskipun realisasi kinerja Sekretariat Daerah rata-rata telah melebihi target yang telah ditetapkan, namun masih didapati kendala atau permasalahan yang diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan:
Melaksanakan penjadwalan ulang kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual serta perlunya menyamakan persepsi antar lintas sektor terkait pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual
2. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan:
 - a. Pemetaan sekaligus perubahan tata Kelola dan alokasi DBHCHT sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK No: 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT
 - b. Pada Tahun 2021- 2022 telah dilakukan akselerasi penyesuaian regulasi sekaligus penetapan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola DBHCHT. Untuk selanjutnya alokasi anggaran DBHCHT pada Bagian Perekonomian dan Kesra dialihkan kepada sasaran yang tepat sesuai Perangkat Daerah yang berwenang dan pada tahun 2023 program ini dikembalikan sesuai tujuan dari Pengendalian Inflasi Daerah dan perumusan kebijakan di bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - c. Melakukan percepatan restrukturisasi melalui penetapan Organ BUMD dengan penguatan komitmen melalui perjanjian kinerja dan penerapan ketentuan Perda yang menjadi dasar penyelenggaraan BUMD
 - d. Optimalisasi Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
3. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan:
 - a. Seluruh pengadaan barjas yang ada di PD pejabat pengadaannya berasal dari personel UKPBJ

- b. Melaksanakan sosialisasi dan penekanan kepada PD untuk mengikuti kebijakan Pemerintah serta dengan menerbitkan Surat Edaran terkait percepatan pelaksanaan kebijakan Pemerintah
 - c. Jika terdapat perubahan kebijakan atau terbitnya aturan baru dari Pemerintah Pusat maka akan segera dilakukan penyesuaian pada kebijakan daerah
 - d. Mewajibkan PD untuk mengentry paket pekerjaan pada aplikasi SIRUP maksimal bulan Februari di tahun selanjutnya dan mendorong PD/Unit Kerja melaksanakan pengadaan sesuai dengan jadwal rencana pengadaan yang di entry pada SIRUP
 - e. Rutin dilaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan APBD per triwulan serta Tim TEPRU rutin melaksanakan monitoring realisasi fisik di lapangan untuk menemukan hambatan dan permasalahan sehingga segera di rumuskan solusinya
 - f. Mengirimkan surat penekanan untuk kepala PD agar segera menginventarisasi paket-paket pengadaan barang/jasa yang melalui UKPBJ dan segera mengajukan paket tersebut ke UKPBJ agar diproses pengadaannya
 - g. Menunjuk tenaga ahli untuk melakukan pendampingan pada PD saat review / kaji ulang dokumen pengajuan tender
 - h. Dilaksanakan bimtek katalog lokal kepada penyedia/UMK dan Koperasi se Kota Blitar
 - i. Membuka klinik konsultasi di Bagian Layanan Pengadaan setiap hari pada jam kerja untuk mendampingi penyedia mulai dari konsultasi persyaratan mendaftar di LPSE, verifikasi akun LPSE sampai mendampingi proses input produk pada Katalog Elektronik
 - j. Mengikutsertakan personel PPBJ dalam Diklat Teknis/Fungsional dan Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LKPP
4. Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik):

Untuk mengatasi permasalahan kurang maksimalnya internalisasi mandiri pada seluruh OPD terkait penerapan RB dan belum adanya *reward and punishmet* terhadap penerapan RB, terlebih **dengan**

adanya mekanisme penerapan RB yang berbeda di tahun 2023 (RB general dan RB Tematik), maka perlu adanya pendampingan secara intens terhadap PD pengampu RB di tahun 2023 dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam pelaksanaan RB. Selain itu **perlu adanya perubahan atau penyesuaian indikator kinerja untuk sasaran “Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi”**

5. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM:
 - a. Diusulkan standart anggaran penyusunan SKM sehingga tidak menimbulkan perbedaan pembiayaan
 - b. Memanfaatkan aplikasi sukma-e Jatim dalam pengukuran SKM tahun 2023
 - c. Berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 dalam membuat laporan SKM masing-masing perangkat daerah
 - d. Melaksanakan pendampingan pada masing-masing PD terkait review SOP, SP dan Probis setahun sekali serta menyusun standart review SOP, SP dan Probis
 - e. Pendampingan, coaching, sharing dan sosialisasi terkait Standar evaluasi pelayanan publik dari Ombudsman RI kepada seluruh Perangkat Daerah
 - f. Menerbitkan regulasi 1 perangkat daerah wajib menciptakan 1 atau 2 inovasi setiap tahun
 - g. Memaksimalkan fungsi riset, inovasi daerah yang ada di Bappeda
 - h. Standart sarana prasarana pendukung layanan dimasukkan dalam pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya, sehingga seluruh OPD menganggarkan untuk perbaikan layanan
6. Nilai rata - rata SKM Setda:
 - a. Menyusun manajemen data yang lebih tertib
 - b. Koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan OPD terkait
 - c. Optimalisasi penataan agenda pimpinan sehingga bisa mengakomodir seluruh kegiatan OPD
 - d. Membuat sistem penjadwalan agenda pimpinan yang terintegrasi dengan seluruh OPD
 - e. Menganggarkan sarpras penataan kearsipan serta mendatangkan narasumber kearsipan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan guna mendampingi terkait manajemen arsip

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

- f. Melakukan optimalisasi dan perencanaan kebutuhan dengan lebih tepat sasaran selama tahun yang berkenaan
 - g. Perlu evaluasi dan inovasi untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan
7. Nilai SAKIP Perangkat Daerah:
- a. Mereviu SKP Sekretariat Daerah agar selaras dengan Dokumen Perencanaan dan IKU Perangkat Daerah dengan memperhatikan hubungan logis tiap jenjang kinerja dan kesesuaian tugas melalui dialog kinerja, sehingga fungsi dan peran yang diemban setiap jabatan/individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah
 - b. Dalam penyusunan SOP pengumpulan data kinerja untuk mengkomodir alur penelusuran validasi sumber data
 - c. Memanfaatkan teknologi informasi dengan lebih optimal dalam melakukan pengumpulan data kinerja organisasi
 - d. Melakukan monev pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Sekretariat Daerah atas capaian target yang ditetapkan
 - e. Meningkatkan kualitas pemantauan kinerja organisasi dengan melakukan analisis pada faktor pendukung dan penghambat dalam monev rencana aksi sehingga mempengaruhi penyesuaian (refocussing) organisasi, kebijakan, strategi dan rekomendasi perbaikan dalam mencapai kinerja
 - f. Informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja agar disosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk mendapatkan umpan balik berupa perbaikan / masukan guna perencanaan kinerja tahun berikutnya dan perbaikan strategi pelaksanaannya

Blitar, 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH

PRIYO SUHARTONO, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 196712241989031005

LAMPIRAN I
MATRIKS RENCANA
STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

RPJMD KOTA BLITAR						RENCANA STRATEGIS													UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM			
MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET 2022	SASARAN RPJMD	TUJUAN						SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN					
						TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
										2020	2022					2020	2022					
						Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	Nilai	A (83,99)	A (86)	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	A (83,99)	A (86)	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. BAGIAN ORGANISASI 2. BAGIAN UMUM		

Blitar, 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH


PRIYO SUHARTONO, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 196712241989031005

LAMPIRAN II RENCANA KINERJA TAHUN 2022

**RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR PERUBAHAN
TAHUN 2022**

Tujuan : 1. Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4. Meningkatnya tata kelola perangkat daerah

Indikator : 1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Target : 83,60
2. Nilai SAKIP Target : BB (72,15)
3. Status EKPPD Target : Sangat Tinggi (3,3531)
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Target : Baik (83,00)
5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Target : A (86,00)

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100 %	100%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100 %	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	6 rumusan kebijakan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Draft rumusan kebijakan bidang keagamaan	6 draft rumusan kebijakan	10.916.041.467,00
												Jumlah event keagamaan yang terfasilitasi	10 event	
												Jumlah guru ngaji dan guru sekolah minggu yang terfasilitasi	1738 orang	

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
												Jumlah jenis lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	4 lembaga kemasya rakatan	
												Jumlah jenis laporan fasilitasi pemberdayaa n masyarakat pada pemanfaatan TTG	2 jenis laporan	
												Jumlah jenis laporan penyelenggar aan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 jenis laporan	
											Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah jenis dokumen pelaporan pertanggungj awaban yang disusun	1 jenis dokume n	185.283.550,00
												Jumlah jenis koordinasi peningkatan kualitas otonomi daerah	3 jenis koordina si	

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
								Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	83,33 %		Jumlah event asosiasi Pemerintah Kota yang diikuti	2 event	104.183.300,00
												Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/Instansi lain	6 kerjasama	
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	42,86 %	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	17 kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi penyusunan profil	21 kelurahan	120.880.300,00
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	100 %	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 %	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Keputusan Walikota Yang Telah Dilakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi	250 SK	407.317.900,00
												Jumlah Peraturan Walikota Yang Telah Dilakukan Harmonisasi	60 Perwali	

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
												dan Sinkronisasi		
												Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Yang Telah Dilakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi	10 Ranperda	
											Fasilitasi Bantuan Hukum	jumlah permasalahan hukum yang tertangani	4 permasalahan hukum	431.233.400,00
												jumlah peserta penyuluhan hukum	200 orang	
											Pendokumntasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah peserta sosialisasi produk hukum daerah	250 orang	255.898.900,00
												Jumlah produk hukum yang terdokumentasi dan terpublikasi	70 produk hukum	
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Persentase rumusan kebijakan	100 %	Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah rumusan kebijakan	4 rumusan kebijakan	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi,	Jumlah draf rumusan kebijakan	2 draft rumusan kebijakan	683.542.100,00

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
					KESEJAHTERAAN RAKYAT	kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti		Kesejahteraan Rakyat	kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti		dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	bidang kesejahteraan sosial		
											Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah draft rumusan kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat	2 draft rumusan kebijakan	105.988.900,00
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100 %	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	6 rumusan kebijakan	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah draft rumusan kebijakan bidang pengelolaan BUMD dan BLUD	2 draft rumusan kebijakan	205.360.300,00
											Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Operasi bersama pemberantasan Cukai Ilegal	5 kegiatan	
											Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah draft rumusan kebijakan bidang perekonomian	4 draft rumusan kebijakan	279.368.200,00

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
								Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Rata-Rata Pencapaian Kinerja DBHCHT	80 %	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah pelaporan DBHCHT tepat waktu	2 dokumen	14.402.750,00
												Jumlah Pemberian BLT kepada Buruh Pabrik Rokok	577 orang	
		2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan/ Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%	100%	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	10 bahan kebijakan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah draft rumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perhubungan , kehutanan dan urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan	6 draft rumusan kebijakan	87.767.500,00

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
											Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan evaluasi pembangunan daerah	12 dokumen	197.147.224,00
						Persentase pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Procurement</i>	35 %	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	SKM Layanan UKPBJ	BAI Nilai K (81, 50)	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi	80 paket	755.058.550,00
									Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	4/9 Nilai	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah pembinaan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Penyedia) berdasarkan Jenis Pengadaan	2 jenis	92.458.600,00
											Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Jenis Pembinaan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	4 jenis	322.273.950,00
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan	Jumlah OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi,	55,17%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	55,17 %	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	20 OPD	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah jabatan yang memenuhi standar jabatan (Anjab, ABK, SKJ dan Evaluasi Jabatan)	1700 jabatan	238.053.200,00
												Jumlah Kebijakan penyelarasan	2 kebijakan	

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
		organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%									tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja		
											Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah jenis Dokumen Penerapan Kinerja Pemda yang disusun	2 dokume n	415.394.460,00
												Jumlah OPD sampling evaluasi SAKIP tingkat KemenPAN RB	23 OPD	
												Jumlah OPD yang telah menyusun rencana kerja reformasi birokrasi sesuai ketentuan	21 OPD	
												Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Budaya Kerja	6 OPD	
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Jumlah OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM pada tahun bersangkutan / Jumlah OPD x 100%	20,69%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	20,69 %	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	20 OPD	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah OPD yang hasil survey IKM nya berpredikat sangat baik	6 OPD	399.733.650,00
												Jumlah OPD yang telah melakukan review SOP	29 OPD	

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
												Jumlah OPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan	26 OPD	
												Jumlah OPD yang telah menyusun proses bisnis	20 OPD	
												Jumlah OPD calon peserta kompetisi inovasi pelayanan publik	4 OPD	
												Jumlah OPD yang dievaluasi penyelenggaraan pelayanan publik	6 OPD	
		2. Nilai rata-rata SKM Setda	(Nilai SKM layanan surat menyurat dan arsip + Nilai SKM layanan sarana dan prasarana + Nilai SKM layanan kerumahtanggaan + Nilai SKM	BAIK (86,00)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	100 %	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	100 %	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 dokumen	6.576.000,00
								Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	100 %	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	1.644.000,00

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			layanan keprotokolan + layanan administrasi keuangan) / 5					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel	1 jenis	84.000.000,00
											Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	73.073.500,00
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis Jasa Surat Menyurat yang tersedia	1 jenis	600.000,00
											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	4 rekening	1.010.221.787,00
											Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	6 jenis	81.714.900,00
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran yang tersedia	60 orang	2.866.299.437,00
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Pajak kendaraan Jabatan yang terbayarkan pajaknya	2 unit	10.000.000,00

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
								Pemerintahan Daerah			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	21 unit	347.325.200,00
												Jumlah Pajak kendaraan dinas Operasional yang terbayarkan pajaknya	65 unit	
											Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	2 unit	956.910.000,00
												Jumlah rumah dinas yang terpelihara	2 unit	
											Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Jumlah jenis perlengkapan gedung	12 jenis	291.190.800,00

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
											Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)		
								Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 dokumen	178.952.314,00
											Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Jenis Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	23 jenis	145.310.100,00
											Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	2 fasilitas	6.000.000,00
											Penyediaan Dana	Jumlah Jenis Penyediaan	2 jenis	600.000.000,00

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
											Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
								Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan	100 %	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Tugas/Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang terfasilitasi	4 fasilitasi	2.041.753.700,00
											Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Tugas/Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	4 fasilitasi	2.354.230.850,00
											Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang terfasilitasi	12 fasilitasi	556.183.300,00
								Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	80 %	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah fasilitas upacara sesuai standar keprotokolan	9 upacara	1.907.348.780,00

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
									sesuai dengan SOP			Jumlah penerimaan tamu daerah sesuai standar keprotokolan	24 penerimaan	
											Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Naskah Sambutan Pimpinan Daerah Yang disusun	400 naskah	209.668.800,00
											Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Pemerintah Daerah: Baliho	25 unit	190.667.792,00
												Jumlah Dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Pemerintah Daerah: Foto	3000 unit	
												Jumlah Dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Pemerintah Daerah: Spanduk	30 unit	
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase penyusunan dokumen perencanaan	100 %	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen ketatalaksan	1 dokumen	47.999.800,00

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
								Kinerja Perangkat Daerah	dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar			aan yang tersusun		
5	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	A (86,00)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK (86,00)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	100 %	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	10 dokumen	40.462.600,00
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi RKPD, Pengukuran Kinerja Tribunal, Renaksi dan Monev Renaksi)	7 dokumen	28.325.000,00
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	100 %	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5 event	76.960.900,00

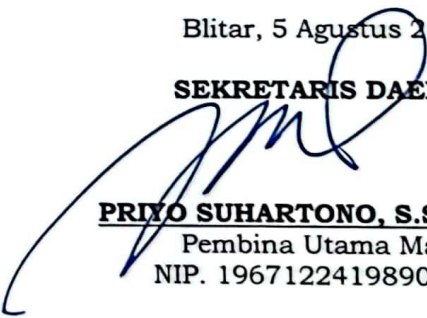
NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
												Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian	84 orang	
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	25 jenis	79.531.400,00
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	3 jenis	325.046.700,00
												Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	5 jenis	
											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	23 jenis	31.791.400,00
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos /kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia	2950 dos	619.687.400,00
												Jumlah porsi makanan dan	2188 porsi	

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
												minuman yang tersedia		
												Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	51 jenis	
											Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	16 jenis	77.651.900,00
												Jumlah lembar penggandaan	50000 lembar	
											Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 jenis	47.400.000,00
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dos/kotak mamin yang tersedia	0 dos	749.906.050,00
												Jumlah porsi mamin yang tersedia	0 porsi	
												Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	130 rakor	

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 laporan	11.023.497.070,00
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	4 dokumen	10.935.900,00

Blitar, 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH


PRIYO SUHARTONO, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196712241989031005

LAMPIRAN III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRIYO SUHARTONO S.Sos.,M.Si.

Jabatan : Sekretaris Daerah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd

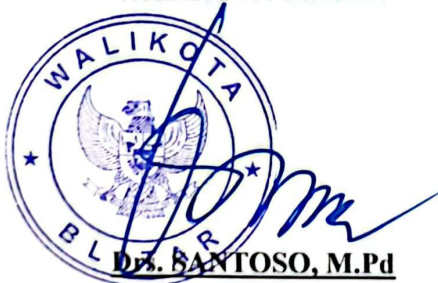
Jabatan : WALIKOTA BLITAR

Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

WALIKOTA BLITAR



Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 18 Oktober 2022
Sekretaris Daerah



PRIYO SUHARTONO, S.Sos.,M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 196712241989031005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100.00 (%)
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100.00 (%)
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100.00 (%)
4	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	55.17 (%)
5	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	20.69 (%)
6	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai rata - rata SKM Setda	86.00 (nilai)
7	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86.00 (nilai)

No	PROGRAM	Anggaran	KET
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (Bagian Pemerintahan)	120.880.300,00	DBH
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Bagian Umum)	26.933.118.880,00	DAU dan DBH
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Bagian Organisasi)	1.198.929.810,00	DAU dan DBH
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (Bagian Pemerintahan)	3.020.756.550,00	DAU dan DBH
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (Bagian Hukum)	1.094.450.200,00	DAU dan DBH
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)	11.705.572.467,00	DAU dan DBH
7	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)	505.065.100,00	DAU, DBH dan DBHCHT
8	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa)	1.454.705.824,00	DAU, DBH dan DBHCHT
JUMLAH		46.033.479.131,00	

WALIKOTA BLITAR


Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 18 Oktober 2022
Sekretaris Daerah


PRIYO SUHARTONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196712241989031005

LAMPIRAN IV PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

PENGUKURAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (RP)	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100%	100%	100%	100%		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA)	10.916.041.467,00	10.439.847.370,00	95,64 %	
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100%	100%	100%	100%		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAGIAN PEMERINTAHAN)	3.020.756.550,00	2.944.146.104,60	97,46 %	
								Program Administrasi Pemerintahan Desa (BAGIAN PEMERINTAHAN)	120.880.300,00	120.679.100,00	99,83 %	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (RP)	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAGIAN HUKUM)	1.094.450.200,00	976.678.111,00	89,24 %	
								Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA)	789.531.000,00	523.855.464,00	66,35 %	
								Program Perekonomian dan Pembangunan (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA)	505.065.100,00	438.739.940,00	86,87 %	
		2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplement	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan/ Jumlah	100%	100%	100%		Program Perekonomian dan Pembangunan (BAGIAN LAYANAN)	1.454.705.824,00	1.297.204.931,00	89,17 %	

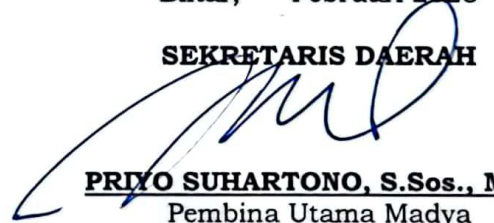
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (RP)	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		asikan	Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%					PENGADAAN BARANG/ JASA)				
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	Jumlah OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	55,17%	76,67%	138,97%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (BAGIAN ORGANISASI)	653.447.660,00	649.764.276,00	99,44%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (RP)	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Jumlah OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM pada tahun bersangkutan / Jumlah OPD x 100%	20,69%	100%	483,32%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (BAGIAN ORGANISASI)	399.733.650,00	395.325.122,00	98,90%	
		2. Nilai rata - rata SKM Setda	(Nilai SKM layanan surat menyurat dan arsip + Nilai SKM layanan sarana dan prasarana + Nilai SKM layanan kerumahtanggaan + Nilai SKM layanan keprotokolan + Nilai SKM layanan administrasi keuangan) / 5	Baik (86,00)	Sangat Baik (91,69)	106,62%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (BAGIAN UMUM)	13.967.671.060,00	13.396.047.118,28	95,91%	
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	A (86,00)	A (85,29)	99,17%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	13.111.196.320,00	12.855.658.768,00	98,05%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (RP)	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan					Kota (BAGIA ORGANISASI DAN BAGIAN UMUM)				

Blitar, Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH


PRIYO SUHARTONO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 196712241989031005